

EFEKTIVITAS NAZHIR DALAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HARTA WAKAF PESANTREN

Muhaamd Arif Fauzi
Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi
e-mail: neofauzisme@gmail.com

Abstract

Waqf is a legal action of a person, group, or legal entity that separates part of their property for the purpose of worship or other purposes according to Islamic teachings. This study uses a field research method with a descriptive-qualitative approach. Primary data is obtained directly from primary sources, while secondary data comes from indirect sources. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation, with analysis using descriptive-analytical methods. The results of the study show that the role of nazhir at YPP Miftahul Ulum in Bengkak Village has not been optimal. The appointment of nazhir is still carried out traditionally, choosing parents who are considered religious and able to manage waqf land, but do not meet the ideal criteria. The supporting factors for waqf management are references to Law No. 41 of 2004 concerning Waqf, while obstacles include internal factors, such as limited human resources, and external factors, such as lack of attention from the government and the surrounding community. The impact of supporting factors allows nazhir to adjust its duties and functions according to the law, while inhibiting factors cause the management and development of waqf land to not be optimal.

Keywords: Management, Development, Waqf Property.

Abstrak

Wakaf adalah tindakan hukum seseorang, kelompok, atau badan hukum yang memisahkan sebagian hartanya untuk kepentingan ibadah atau keperluan lain sesuai ajaran Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Data primer diperoleh langsung dari sumber utama, sedangkan data sekunder berasal dari sumber tidak langsung. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan analisis menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran nazhir di YPP Miftahul Ulum Desa Bengkak belum optimal. Penunjukan nazhir masih dilakukan secara tradisional, memilih orang tua yang dianggap paham agama dan mampu mengelola tanah wakaf, namun belum memenuhi kriteria ideal. Faktor pendukung pengelolaan wakaf adalah adanya rujukan pada Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, sementara hambatan meliputi faktor internal, seperti keterbatasan sumber daya manusia, dan faktor eksternal, seperti kurangnya perhatian dari

pemerintah dan masyarakat sekitar. Dampak dari faktor pendukung memungkinkan nazhir menyesuaikan tugas dan fungsinya sesuai undang-undang, sedangkan faktor penghambat menyebabkan pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf belum maksimal.

Kata Kunci: *Pengelolaan, Pengembangan, Harta Wakaf*

Accepted: May, 01 2024	Reviewed: June, 20 2024	Published: July, 31 2024
---------------------------	----------------------------	-----------------------------

A. Pendahuluan

Berbicara tentang harta wakaf tentu tidak akan lepas dari pembicaraan tentang nazdir, sebab keduanya bagaikan dua sisi mata uang yang antara satu dengan sisi lainnya saling terkait. Dengan kata lain, antara nazdir dan wakaf adalah saling meniscayakan adanya, keberadaan wakaf meniscayakan adanya nazdir, begitu juga sebaliknya adanya nazdir meniscayakan adanya wakaf. Oleh karena itu, sebelum berbicara lebih jauh tentang nazdir penulis akan menguraikan sepiintas tentang wakaf, terutama berkaitan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Indonesia adalah mayoritas penduduknya beragam Islam, karena itu wajar kalau Indonesia memiliki tanah wakaf yang luas. Namun tidak jarang kasus-kasus yang berhubungan seperti itu, pemerintah Hindia Belanda berusaha menertibkan tanah wakaf di Indonesia, yaitu dengan didirikannya Pengadilan Agama dengan Staatblad No. 152 Tahun 1882 dengan wakaf menjadi salah satu wewenangnya.

Kebijakan yang sama juga dilakukan pemerintah Indonesia, pasca kemerdekaan, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, BAB II, Bagian XI, pasal 49. Dalam pasal itu disebutkan bahwa untuk melindungi berlangsungnya perwakafan tanah di Indonesia (P. R. Indonesia & Indonesia, 1960), pemerintah akan memberikan pengaturan melalui Peraturan Pemerintah (PP). PP tersebut baru dikeluarkan setelah 17 tahun berlakunya UU Pokok Agraria itu, yakni PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Disamping itu, juga ada beberpa peraturan lain yang mengatur masalah perwakafan di Indonesia, antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik (Nomor, t.t.). Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Palaksanaan PP. No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. Kep/D/75/1978 tentang formulir dan Pedoman Pelaksanaan Peraturan-peraturan tentang Perwakafan Tanah Milik, Keputusan

Menteri Agama No. 73 Tahun 1978 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi/setingkat diseluruh Indonesia untuk mengangkat/memberhentikan setiap Kepala KUA Kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, dan lain-lain (Agama, 2007).

Namun demikian, pada tanggal 27 Oktober 2004, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Hanya saja untuk dapat melaksanakan undang-undang tersebut masih dibutuhkan peraturan pemerintah tentang wakaf. Dengan peraturan pemerintah tersebut, nantinya wakaf akan benar-benar menjadi lembaga yang diharapkan bisa menyejahterakan umat. Untuk mencapai itu semua, tentu harus didukung dengan nadzir yang kompeten dan profesional.

Secara bahasa nadzir merupakan *isim fa'il* dari kata *nadzara* yang berarti penjaga, pemelihara, pengelola dan pengawas. Secara istilah nadzir adalah orang atau sekelompok orang dan badan hukum yang diserahi tugas oleh wakif (orang yang berwakaf) mengelola wakaf. Dalam berbagai kitab fiqh nadzir disebut juga *mutawalli*, orang yang mendapat kuasa mengurus dan mengelola wakaf. Selain itu, nadzir didefinisikan juga sebagai orang atau pihak yang berhak untuk bertindak terhadap harta wakaf, baik untuk memelihara, mengerjakan berbagai hal yang memungkinkan harta itu tumbuh dengan baik, maupun mendistribusikan hasilnya kepada orang yang berhak menerimanya.

UU wakaf No. 41 tahun 2004 mendefinisikan nadzir sebagai pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan perruntukannya. Dengan demikian, nadzir mempunyai tugas yang relatif berat dalam mengurus harta wakaf, sebab tidak hanya menerima, tetapi juga mengelola supaya harta wakaf tersebut berkembang dengan baik, bahkan juga harus mendistribusikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya (Agama, 2009).

Peruntukan wakaf di Indonesia yang kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kegiatan-kegiatan ibadah khusus disebabkan oleh keterbatasan umat Islam dalam memahami wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan, peruntukan wakaf maupun nadzir wakaf (Indonesia, 2003: 73). Hukum wakaf yang paling penting adalah yang berkaitan dengan kenazhiran karena berkenaan dengan mengurus persoalan-persoalan perwakafan seperti memelihara, memproduksi, dan menyalurkan hasil pengelolaan wakaf kepada pihak-pihak tertentu. Ini merupakan dasar utama pengelolaan dan pengembangan wakaf. Semua itu tentunya dengan memperhatikan kuantitas harta benda wakaf, jenisnya, pola investasinya, penyalurannya, serta pengawasannya sesuai dengan

karakteristik lembaga-lembaga wakaf yang menuntut adanya investasi untuk mendapatkan keuntungan yang sesuai.

Dari perspektif ini wakaf termasuk dalam kelembagaan bisnis yang *profit oriented*. Selanjutnya terkait pula dengan keuntungan hasil pengelolaan harta benda wakaf tersebut tanpa timbal balik kepada *mauquf 'alih*. Biasanya ini berkaitan dengan layanan sosial, pengelolaan seperti ini termasuk dalam kategori yayasan sosial yang tidak *profit oriented* (Badan Wakaf Indonesia, 2013: 31).

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan lainnya sesuai dengan ajaran Islam (Herawati, 2011). Dengan demikian wakaf merupakan istilah keagamaan, hal ini selain sebagai pengabdian diri kepada Allah juga berfungsi untuk memelihara rasa sosial sesama umat.

Hampir semua pesantren di Kabupaten banyuwangi dibangun di atas tanah wakaf (Ali, 1988: 79). Dalam sejarah Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Sebagai suatu lembaga Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat. Jumlah tanah wakaf di Indonesia sangat banyak.

Sumber pokok sebagai model sebuah pesantren adalah tanah yang berstatus wakaf. Disamakan sumber pokok, karena tanah yang berstatus wakaf berarti bersifat kekal secara fisik dan otomatis dapat menjamin keberlangsungan eksistensi pesantren. Tanah wakaf pesantren dapat disesain dengan cara profesional melalui sebuah usaha produktif yaitu pendirian pertokoan. Bangunan pertokoan disesuaikan dengan kebutuhan pesantren secara khusus, dan masyarakat sekitar pada umumnya.

Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Desa Bengkak Kecamatan Wongserejo Kabupaten Banyuwangi berdiri di atas tanah wakaf strategis yaitu berada dekat dengan jalan utama dan dekat dengan lingkungan masyarakat yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran ditingkat TK, RA, MI, MTs, MA, SMK, Madrasah Diniyah, sebuah Masjid dan Pondok Pesantren Putra dan Putri. Dalam pengembangan tanah wakaf tersebut sangatlah diperlukan pengelola yang benar-benar mengerti dan memahami tentang wakaf sehingga pemanfaatan harta wakaf sangat bermanfaat bagi masyarakat dan manfaatnya dapat dirasakan untuk kesejahteraan lingkungan sekitar.

Berdasarkan pra-survei yang dilakukan oleh penulis, tanah wakaf di YPP Miftahul Ulum Desa Bengkak Kecamatan Wongserejo Kabupaten Banyuwangi telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wongserejo dan pengelolaan tanah wakaf saat ini dikelola oleh pihak Yayasan Pondok Pesantren. Tanah wakaf di YPP

Miftahul Ulum tercatat di Akta Ikrar Wakaf Nomor: 5196/19/1992, berupa tanah dengan luas $\pm 12.100.12 \text{ M}^2$ (dua belas ribu seratus dua belas) dengan satu orang Wakif dan satu orang Nadzir. Tanah wakaf ini di atasnya dibangun sekolah TK, RA, MI, MTs, MA, SMK, Madrasah Diniyah, Masjid dan Pondok Pesantren Putra dan Putri.

Penulis memilih Pondok Pesantren Miftahul Ulum Desa Bengkak Kecamatan Wongserejo Kabupaten Banyuwangi sebagai objek penelitian karena berbagai alasan, yang paling utama adalah karena secara kuantitas tanah wakaf yang ada di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, luas $\pm 12.100.12 \text{ M}^2$ dari data yang penulis himpun sendiri, wakaf YPP Miftahul Ulum. Oleh karenanya, peneliti sangat tertarik untuk mengkaji bagaimana efektivitas nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf tersebut sehingga dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat di lingkungan YPP Miftahul Ulum Desa Bengkak Kecamatan Wongserejo Kabupaten Banyuwangi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas peran nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Desa Bengkak, Kecamatan Wongserejo, Kabupaten Banyuwangi. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana nazhir melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan perundang-undangan, mengungkap faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan wakaf, serta mengevaluasi dampak dari pengelolaan tersebut terhadap keberlangsungan dan kemajuan pesantren.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan dalam bidang pengelolaan wakaf, khususnya terkait efektivitas peran nazhir di lingkungan pesantren. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan acuan bagi pihak Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum dalam memperbaiki sistem pengelolaan harta wakaf, serta mendorong pemerintah daerah dan masyarakat untuk lebih mendukung optimalisasi wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat.

Wakaf memiliki potensi besar sebagai sumber daya ekonomi umat Islam, namun keberhasilannya sangat bergantung pada efektivitas pengelolaan yang dilakukan oleh nazhir. Dalam konteks Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Desa Bengkak, efektivitas nazhir menjadi kunci dalam menentukan berkembang atau stagnannya manfaat wakaf bagi pesantren dan masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji peran, tantangan, dan peluang yang dihadapi nazhir, agar potensi wakaf dapat dioptimalkan sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan regulasi yang berlaku.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) (Soekanto, 2015) dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif-kualitatif (Burhan, 2004). Sumber data yang digunakan yaitu data Primer sebagai data utama yang langsung diperoleh dari sumber utama. Sedangkan data sekunder sebagai sumber data yang secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (peneliti), melalui bahan rujukan ialah literatur-literatur lain seperti al-qur'an dan Hadits, buku-buku tentang pengelola dan pengembangan wakaf, UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini (Dimiyati & Wardiono, 2014). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini ialah observasi, wawancara dan dokumentasi (Ansari dkk., 2023). Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan langkah-langkah analisis yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), Penarikan kesimpulan/verifikasi (Fauzi & Ansari, 2020).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Profil YPP Miftahul Ulum Desa Bengkak Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi

Yayasan Pondok Pesantren “Miftahul Ulum” (YPP MU) Bengkak Wongsorejo Banyuwangi adalah sebuah yayasan berbentuk pondok pesantren yang kini (hingga 2019) telah membawahi total sebelas unit lembaga pendidikan dengan dua di antaranya terkategori lembaga cabang, yakni TK Islam dan MI Darul Faizin. Adapun sembilan unit lembaga pusat ialah Raudlatul Athfal (RA) Khadijah 46, RA Miftahul Ulum, RA Al Batul, MI Miftahul Ulum, MTs Miftahul Ulum, MA Miftahul Ulum, SMK Ibrahimy Miftahul Ulum, Madrasah Diniyah Miftahul Ulum yang secara institusional berafiliasi dengan Pesantren Sidogiri Pasuruan, dan TPQ Miftahul Ulum.

YPP MU, sebelum resmi menjadi institusi berbadan hukum yayasan, adalah pondok pesantren yang dirintis pendiriannya pada tahun 1964 langsung oleh KHR. As'ad Syamsul Arifin, Pengasuh II Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah (P2S2) Sukorejo Asembagus Situbondo. Selanjutnya, oleh beliau, kepengasuhan pesantren rintisan tersebut dipasrahkan kepada salah seorang santri kesayangannya, KH. Ach. Djazari Marzuqi dan karena itu menjadi Pengasuh I. Di bawah kepengasuhannya, YPP MU terus tumbuh dan berkembang. Ribuan alumni telah dihasilkan, lembaga-lembaga pendidikan juga semakin beragam. Hingga pada tahun 2009, beliau wafat dan sejak itu pula kepengasuhan YPP MU diamanahkan kepada putra keduanya, KH. Moh. Hayatul Ikhsan. M.Pd.I. Sekarang, di bawah kepemimpinan Pengasuh II ini, YPP

MU semakin berkembang dan pelan-pelan menjelma menjadi pondok pesantren terbesar untuk kawasan Banyuwangi bagian utara.

2. Pengembangan Harta Wakaf di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bengkak

Pondok Pesantren Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bengkak adalah merupakan lembaga pendidikan yang telah membantu program pemerintah dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan menanamkan akhlakul karimah untuk membentuk generasi yang sholih/sholihah, mandiri, terampil yang dapat berguna bagi nusa bangsa dan agama sehingga dapat mewujudkan negara yang *"baldatun thoyyibatun warobbun ghofur."*

Pondok Pesantren adalah salah satu lembaga pendidikan non formal yang mampu untuk menjawab tantangan hidup di era global (Kholifah, 2022). Sistem pendidikan pondok pesantren sejak digalang keberadaanya oleh wali songo ternyata ampuh sebagai wahana untuk menerpa para santri agar mereka selepas dari pondok pesantren mempunyai ilmu agama yang mumpuni, berakhlak mulia, mandiri dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.

Di saat bangsa Indonesia masih dalam kondisi penjajahan, peran pondok pesantren sangatlah signifikan di dalam mengusir penjajah (Hawi, 2017). Para santri di bekali oleh para kyai bahwa penjajah adalah kafir Harbi (Kafir yang memerangi orang Islam), sehingga dengan demikian mengusir mereka hukumnya adalah fardlu'ain. Kenyataannya para penjajah henggang dari Negara kita, siapapun tidak boleh memungkiri bahwa pondok pesantren mempunyai andil besar dalam usaha-usaha tersebut. Pasca Indonesia merdeka sampai sekarang, kiprah pondok pesantren mutlaq diperlukan untuk membekali keimanan, ilmu agama, akhlak mulia dan kemandirian terhadap generasi bangsa untuk mengisi pembangunan di segala bidang.

Dengan pemikiran tersebut, mempertahankan dan mendirikan pondok pesantren sesuatu hal yang amat mulia. Dalam menciptakan kenyamanan guna mendalami pelajaran pondok, pelajaran dilembaga formal, ekstra kurikuler dan intra kurikulumnya, tempat tinggal yang nyaman sangat dibutuhkan. Asrama pondok merupakan salah satu kebutuhan penting bagi para santri guna untuk melakukan kegiatan tersebut.

Setidaknya ada beberapa bentuk *Public Relation* yang sudah berjalan secara simultan diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Sosialisasi

Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bengkak juga bersosialisasi terhadap anak yatim maupun santri baru untuk mengenalkan mereka dunia agama yang bagus.

b. Laporan Kegiatan dan Keuangan

Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan ayat-ayat Allah dan tentang jihad fisabilillah dan shodaqoh sebagai berikut:

- 1) Menyebar luaskan Agama Islam adalah kewajiban kita semua selaku penganutnya.
- 2) Bahwa mengambil shodaqoh jariyah adalah merupakan kewajiban, sesuai dengan Firman Alloh SWT. yang tersirat dalam surat At-Taubat ayat. 103, yang artinya : *“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Alloh maha mendengar lagi maha mengetahui”* (Kemeterian Agama, 2019).
- 3) Bahwa orang yang mengagungkan Syiar Agama Allah, itu tanda hatinya. Untuk menyebar luaskan dan mempertahankan keutuhan ilmu agama Islam, perlu didirikan sarana dan prasarana yang bertaqwa memadai.

c. Melalui Media Cetak & Digital

Pada era modern seperti sekarang ini, Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bengkak juga berusaha relevan dalam rangka menjalin hubungan dengan publik dengan menggunakan media cetak baik brosur, banner, pamflet atau yang lainnya untuk disebar di berbagai tempat terutama di pintu masuk setiap sekolah maupun rumah. Selain media cetak Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bengkak juga menyebar melalui media digital baik berupa broadcast maupun gambar dan video dengan memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp dan sebagainya. Pengenalan menggunakan media ini terbukti sangat berhasil dalam rangka menjalin interaksi dengan publik sehingga proses hubungan dengan publik berjalan secara lebih baik dan mudah.

d. Interaksi Jemput Bola

Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bengkak belum tahu apa itu interaksi jemput bola, jadi masih kurang kepengurusannya.

Dengan demikian penjelasan KH. Hayatul Ihsan dalam wawancara tersebut di dapat informasi bahwa Pengembangan Wakaf di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bengkak yang diwakafkan belum bertambah begitu aja. Pengembangan wakaf dengan cara membeli area tanah wakaf yang di situ namanya wakaf tunai nanti siapa yang berminat untuk wakaf tunai misalkan siapa yang minat 1 meternya satu juta atau berapa keinginannya akhirnya dari beberapa masyarakat simpati sama pengetahuan akhirnya kan bisa mencukupi sesuai lahan yang ada tanah tanah yang dijual ditawarkan atau dijual dengan cara dilelang ini namanya wakaf tunai menurut bapak itu motivasinya apa supaya orang giat mengembangkan wakaf mengembangkan wakaf saya kira dengan apa itu diantaranya janji amal itu tidak

putus diantaranya amal jariyah cara ikut ikut mengembangkan wakaf dengan cara memberi tanah wakaf maksudnya tanah tunai akhirnya dia mau karena apa meskipun ketika dia sudah mati pun akan mendapat pahala yang tiada putusnya selama masih digunakan menjadi ladang pahala (Anshori, 2006). itu kan ada beberapa sertifikat mungkin ada 3 sertifikat nomornya kalau nggak lihat datanya nanti nggak bisa tapi sekarang ini wakafnya masih berapa wakaf tanah yang sudah dibangun bagaimananya lapangan kan belum dibangun lapangan belum dibangun dalam dalamannya masih menunggu Dana wakafnya yang sudah disertifikatkan karena pembelian dulu sudah lama masjid ini dulu kan beli toh kemudian diwakafkan disertifikatkan dengan cara tunai itu pengelolaan wakaf bagaimana wakaf itu dikelola dengan cara dibangun fasilitas kemudian diisi dengan kegiatan-kegiatan lembaga pendidikan sosial atau apa namanya pengelolaan kalau pengembangan berarti pengembangan lahan lainnya ditambah lagi misalnya maksudnya pengembangannya dibuat usaha gitu tak ada usaha karena posisinya belum ada.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf YPP Miftahul Ulum Bengkak

Kalau penghambat diantaranya adalah masalah pendanaan jadi mau membangun butuh dana besar untuk sekolah itu yang jelas butuh dana butuh tenaga besar kalau pengembangan dalam hal tenaga saya kira tidak terlalu sulit ya mencari pengajar atau apa itu karyawan yang menjadi pokok adalah pendanaan dari untuk pembangunan gedung baik asrama atau gedung sekolah (Basyir, 1977). Sama pengelolaan wakaf itu kan yaitu dikelola dengan buktinya nyatanya sudah disertifikatkan wakafnya kan sudah di atau di sertifikat kan wakaf. Kalau faktor pendukung mungkin dari kalangan masyarakat masih bisa untuk tenaga atau karyawan. Tapi rata-rata masyarakat disini belum mampu membuat pengembangan usaha karna keterbatasan dana, jadi belum ada usaha dan hanya sebagai pendidikan saja.

Berdasarkan wawancara dengan KH. Hayatul ihsan selaku Pengasuh di dapatkan informasi bahwa Faktor Pendukung dan Penghambat dalam mengelola dan mengembangkan wakaf di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bengkak. Kalau penghambat diantaranya adalah masalah pendanaan jadi mau membangun butuh dana besar untuk sekolah itu yang jelas butuh dana butuh tenaga besar kalau pengembangan dalam hal tenaga saya kira ndak terlalu sulit ya mencari pengajar atau apa itu karyawan itu saya kira tidak terlalu sulit yang menjadi pokok adalah pendanaan untuk pembangunan gedung baik asrama atau gedung sekolah. Sama pengelolaan wakaf itu kan yaitu dikelola dengan buktinya nyatanya sudah disertifikatkan wakafnya kan sudah di atau di sertifikat kan wakaf. Kalau faktor

pendukung mungkin dari kalangan masyarakat masih bisa untuk tenaga atau karyawan. Tapi rata-rata masyarakat disini belum mampu membuat pengembangan usaha karna keterbatasan dana, jadi belum ada usaha dan hanya sebagai pendidikan saja.

4. Dampak Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Terhadap Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf YPP Miftahul Ulum Bengkak

Diantaranya ya gampang dengan adanya sudah wakaf itu kadang kala bantuan itu sudah bisa masuk kepada tenaga yang tanahnya sudah diwakafkan karena bentuk tanahnya sudah di wakafkan dan karena bentuknya tanahnya sudah wakaf, wakaf tersebut bukan milik perorangan, jadi kadang kadang ada bantuan-bantuan pemerintah itu sekarangkan syaratnya harus wakaf sertifikat tanahnya, kalau tidak wakaf itu tidak dianjurkan dibantu. Ketika mengurus surat administrasi terkait dengan surat sertifikat wakaf itu, kadang kalakan di birokrasi baik mungkin di desa maupun dikeluarkan apalagi di badan pertahanan kadang-kadang ada sedikit kendala yang agak ribet gak dipermudah terkait dengan administrasi.

Berdasarkan wawancara dengan KH. Hayatul Ihsan selaku Pengasuh di dapatkan informasi bahwa dampak faktor-faktor pendukung dan penghambat terhadap pengelolaan dan pengembangan wakaf. Saat ini mudah sekali dengan adanya wakaf tersebut sering kali bantuan masuk kepada untuk karyawan yang bekerja tersebut seperti SDM dan tanahnya sudah diwakafkan, jadi wakaf tersebut bukan milik perorangan, jadi sering kali ada bantuan dari pemerintah jika syaratnya terpenuhi, seperti jika wakafnya sudah disertifikatkan, dan kalau syaratnya tidak terpenuhi maka tidak akan ada bantuan. Saat mengurus surat administrasi terkait dengan surat sertifikat wakaf tersebut sering kali di birokrasi baik di desa maupun di badan pertahanan yang kurang terkendali tidak dipermudah terkait administrasi.

5. Peran Nazhir dalam Pengelolaan Pengembangan Harta Wakaf YPP Miftahul Ulum Desa Bengkak

Dalam perwakafan, Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nadzir memiliki kedudukan yang signifikan, eksistensi wakaf dan pemberdayaannya sangat tergantung pada Nadzir tersebut (Birowo & Iswandi, 2021). Nadzir juga berkewajiban mengerjakan segala sesuatu yang layak untuk menjaga dan mengelola harta wakaf.

Perkembangan harta wakaf di YPP Miftahul Ulum Desa Bengkak Kecamatan Wongserejo Kabupaten Banyuwangi berawal dari usaha Nadzir mengumpulkan dana dari infak kelompok pengajian rutin Muslimat dan sumbangan masyarakat sekitar lingkungan Pondok Pesantren juga Wali santri. Hasil dana tersebut

dimanfaatkan untuk membangun lokal pondok santri, kemudian dimanfaatkan juga untuk membangun lokal pendidikan Madrasah. Kemampuan Nadzir pada saat itu sangat terbatas, mereka hanya berpedoman pada dasar percaya secara kekeluargaan dan tidak memiliki pengetahuan tentang dokumen administrasi secara rinci dan tertulis, sehingga ada beberapa hal yang tidak tertata, seperti tidak adanya dokumen administrasi keuangan yang rinci (KH. M. Hayatul Ikhsan, 2024).

Profesionalisme Nadzir sesuai dengan tugasnya menurut Undang- Undang yaitu Nadzir wajib melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf dan wajib membuat laporan secara berkala kepada Menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan (P. Indonesia, 2006). Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa Nadzir tidak mencatat hasil administrasi keuangan dan tidak membuat laporan secara berkala kepada pihak Menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan.

Peran Nadzir di YPP Miftahul Ulum Desa Bengkak sebagai pelopor dan penggerak masyarakat sekitar dalam kegiatan-kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf. Pihak Nadzir tersebut di bantu para pengelola lembaga pendidikan formal serta pengelola pondok pesantren mengajukan proposal untuk pengembangan pendidikan selanjutnya (KH. M. Hayatul Ikhsan, 2024).

Pola pengelolaan wakaf di YPP Miftahul Ulum Desa Bengkak dilihat dari beberapa unsur manajemen yang harus dipenuhi tersebut di atas maka pengelolaan wakaf di YPP ini masih belum sepenuhnya terpenuhi. Seperti belum adanya *Planning* dimana pengelolaan wakaf di YPP ini belum mempunyai perencanaan yang tersusun, pembangunan ataupun perkembangan masih bersifat mendadak atau tidak terencana, unsur yang kedua yaitu *Organizing*, organisasi di pengelolaan wakaf di YPP ini belum terpenuhi karena sampai saat ini belum ada organisasi baru yang terbentuk setelah Nadzir diangkat. Unsur terkait yang ketiga adalah *Actuating* yaitu pelaksanaan dimana mengenai pelaksanaan di sini berarti tentang pemilihan SDM yang masih kurang pas, karena tidak menempatkan SDM yang berkualitas dan terdidik. Unsur yang terakhir yaitu *Controlling* yaitu pihak YPP tidak melakukan pengawasan terkait pengelolaan wakaf di yayasan ini karena terkait dokumen dan keuangan tidak tersusun rapi.

Persyaratan Nadzir wakaf harus mempunyai beberapa syarat (Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005) berikut yaitu:

a. Syarat Moral

- 1) Paham tentang hukum wakaf dan ZIS, baik dalam tinjauan syari'ah maupun perundang-undangan Negara RI,
- 2) Jujur, amanah dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan pentasharrufan kepada sasaran wakaf,

- 3) Tahan godaan, terutama menyangkut perkembangan usaha,
- 4) Pilihan, sungguh-sungguh dan suka tantangan,
- 5) Punya kecerdasan, baik emosional maupun spiritual.
- b. Syarat Manajemen
 - 1) Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership,
 - 2) Visioner,
 - 3) Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, social dan pemberdayaan,
 - 4) Professional dalam bidang pengelolaan harta,
 - 5) Ada masa bakti Nadzir,
 - 6) Memiliki program kerja yang jelas.
- c. Syarat Bisnis
 - 1) Mempunyai keinginan,
 - 2) Mempunyai pengalaman dan atau siap untuk dimagangkan,
 - 3) Punya ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya entrepreneur.

Ketentuan Nadzir dalam Undang-Undang perwakafan adalah Nadzir bisa meliputi Nadzir perseorangan, Nadzir organisasi dan Nadzir badan hukum. Nadzir perseorangan ditunjuk oleh Wakif dengan memenuhi persyaratan menurut Undang-Undang, Nadzir wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat, Nadzir perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari paling sedikit 3 orang dan salah seorang diangkat menjadi ketua (P. Indonesia, 2006).

Berdasarkan wawancara dengan KH. M. Hayatul Ikhsan, M.Pd.I selaku ketua YPP Miftahul Ulum pengangkatan Nadzir di YPP tersebut ditunjuk oleh wakif atas kesepakatan bersama tokoh masyarakat setempat, Nadzir yang ditunjuk pun hanya seorang tidak lebih (KH. M. Hayatul Ikhsan, 2024).

Prosedur pendaftaran tanah wakaf dan pendaftaran Nadzir dilakukan dengan cara menyerahkan kelengkapan berkas kepada pihak KUA Wongserejo oleh Pengurus bersama Ketua YPP Miftahul Ulum Desa Bengkak Kecamatan Wongserejo Kabupaten Banyuwangi berupa berita acara serah terima wakaf yang diketahui oleh P2N, daftar hadir dalam acara musyawarah pembentukan Nadzir dan susunan pengurus Yayasan, sedangkan pergantian Nadzir dilakukan apabila ada usulan dari pengurus wakaf yang bersangkutan (KH. M. Hayatul Ikhsan, 2024).

Nadzir dapat dikatakan sebagai yang amanah jika memenuhi tanggung jawab, tanpa adanya rasa tanggung jawab maka harta yang dipercayakan kepadanya akan terbengkalai dan tidak terurus. Oleh karena itu, setiap orang yang dipercaya sebagai Nadzir harus dipastikan bahwa orang tersebut memiliki tanggung jawab moral, sehingga dikemudian hari tidak akan terjadi kesewenangan, penyimpangan dan ketidakmampuan manajemen dalam pengelolaan wakaf. Salah

satu kewajiban yang menjadi tanggung jawab Nadzir menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tentang hukum Perwakafan adalah membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

Berdasarkan keterangan wawancara dengan Ketua YPP Miftahul Ulum Desa Bengkak bahwa Nadzir berperan sebagai pelopor dan penggerak masyarakat sekitar untuk saling mendukung perkembangan pendidikan di Yayasan Pondok Pesantren tersebut telah memenuhi sebagian syarat tersebut di atas yaitu Nadzir jujur, amanah dan adil, tahan godaan, sungguh-sungguh, punya kecerdasan baik emosional maupun spiritual, visioner, leadership, dan mempunyai keinginan.

Peran Nadzir wakaf di Yayasan tersebut masih belum optimal, karena cara kerjanya masih seadanya saja belum mengikuti peraturan Perundang-Undangan tentang wakaf yang sudah ada. Kewajiban Nadzir masih belum sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tentang Hukum Perwakafan pasal 220 ayat (1) dan (2), yaitu yang seharusnya Nadzir membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat, namun karena keterbatasan pengetahuan Nadzir pada saat itu terkait administrasi keuangan maupun tentang dokumen-dokumen kegiatan perwakafan sangat terbatas, maka Nadzir tidak membuat laporan mengenai kegiatan perwakafan di YPP Miftahul Ulum Desa Bengkak.

Penunjukkan Nadzir di YPP Miftahul Ulum Desa Bengkak yang dilakukan oleh wakif sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No 42 tahun 2006 tentang wakaf Bab II pasal 4 ayat (5) bahwa Nadzir perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari paling sedikit 3 orang, dan salah seorang diangkat menjadi ketua, hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara dengan Ketua YPP tersebut.

6. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Harta YPP Miftahul Ulum Desa Bengkak

a. Faktor Pendukung

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan oleh BWI, Masalah Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Desa Bengkak, Disamping itu BWI juga bertugas:

- 1) Merumuskan kembali fikih wakaf baru di Indonesia khususnya yang berkenaan dengan barang-barang yang boleh diwakafkan (*mauquf bih*), peruntukan wakaf (*maukuf 'alaih*) dan nadzir wakaf;

- 2) Membuat kebijakan dan strategi pengelolaan wakaf produktif, mensosialisasikan bolehnya wakaf benda-benda bergerak dan sertifikat tunai kepada masyarakat.
- 3) Menyusun RUU wakaf dan berjuang untuk mewujudkan Undang- Undang wakaf tersebut.
- 4) Dalam pengelolaan wakaf, khususnya tunai, BWI harus bekerjasama dengan Lembaga-lembaga lain, terutama bank-bank Syari'ah.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dijelaskan asas kepemilikan dan pemanfaatan tanah, yaitu keseimbangan. Keseimbangan yang dimaksud adalah (1) penggunaan tanah yang dimiliki seseorang atau pihak tertentu tidak boleh hanya untuk kepentingan pribadinya, apalagi merugikan pihak lain; (2) tanah harus dipelihara secara baik agar kesuburannya bertambah dan dicegah kerusakannya; (3) kewajiban memelihara tanah tidak hanya dibebankan kepada pemilik, tapi dibebankan pula pada setiap orang, badan hokum dan instansi pemerintah; (4) penggunaan tanah harus memperhatikan kepentingan pihak ekonomi lemah (Abdurahman, 2016). Tanah secara ekonomi dapat digunakan untuk sector pertanian, dan peternakan.

Dengan demikian, secara implisit dapat ditangkap bahwa luas lahan pertanian yang produktif, dalam arti dapat menghasilkan produk pertanian yang membuat pengelolaanya hidup dalam kecukupan, minimum dua hektar. Wakaf produktif dalam konteks ini berarti pengelolaan tanah wakaf di bidang pertanian luasnya minimum dua hektar. Sebaliknya, tanah wakaf yang berupa lahan pertanian yang kurang dari dua hektar tidak dapat diharapkan untuk menjadi lahan wakaf yang produktif.

Pernyataan tersebut masih menyisakan pertanyaan "Sub bidang pertanian apa yang bernilai secara ekonomi jika tanahnya minimum dua hektar?" barangkali pertanyaan inilah yang bisa membuka wawasan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengembangan wakaf dan memaksimumkan fungsi tanah wakaf.

Nursuhud menduga bahwa batas minimum dua hektar diperuntukkan bagi tanah pertanian yang membudidayakan padi. Sementara untuk budidaya selain padi, tidaklah terlalu penting memperhatikan batas minimum tersebut.

Selanjutnya, Nursuhud menjelaskan bahwa budi daya tanaman hias cukup dilakukan di atas tanah sekitar satu hektar saja. Apalagi sekarang dikembangkan beberapa jenis pertanian yang berorientasi pasar, seperti pertanian bagi masyarakat urban yang lebih mementingkan aspek permintaan pasar dan dijaga kesinambungannya (Halim & Rasidin, 2005). Tentu saja, konsep pertanian yang berbasis pariwisata alam seperti memetik buah stroberi secara langsung dikebun dan *green house* (rumah tanaman) yang sekarang dikembangkan berhubungan

dengan ketersediaan lahan pertanian yang semakin terbatas. Dengan demikian, luas tanah pertanian sebagai ukuran produktivitas yang layak dan memakmurkan petaninya masih bersifat sementara karena bergantung pada jenis atau bidang pertanian yang dikembangkan.

Sekadar pengetahuan untuk mengetahui kelayakan usaha pertanian (1) untuk budi daya padi dalam satu manajemen / korporasi / kelompok tani ada 200 hektar. Oleh karena itu, para petani kecil diharuskan bergabung dalam bentuk koperasi atau yang lainnya demi menjaga kualitas ekonomi lahan pertanian, (2) untuk budidaya kedelai diperlukan lahan minimum 200 hektar, (3) untuk usaha di bidang hortikultura (tanaman hias dan sayuran) diperlukan lahan minimal 20 hektar dalam satu manajemen, (4) untuk usaha di bidang buah-buahan diperlukan lahan minimum 200 hektar dalam satu manajemen.

Disamping pertanian, tanah wakaf juga dapat digunakan untuk penanaman pohon/di atas tanah wakaf yang ditanami pohon yang layak tebang sampai umur tertentu. Pohon albasiah dapat ditebang setelah berumur 5 tahun dan pohon jati ditebang setelah berumur 20 dan atau 30 tahun. Muljadi dan Widjaya menegaskan bahwa tanah yang terlantar adalah (1) tanah yang tidak dimanfaatkan / dipelihara dengan baik; atau (2) tanah yang tidak digunakan sesuai dengan keadaan, sifat atau tujuan dari pemberian hak. (Rochmat, 2010) Pedoman pengelolaan wakaf ada tiga aspek:

1) Aspek kelembagaan wakaf

Untuk mengelola wakaf produktif di Indonesia, yang pertama-tama adalah pembentukan suatu badan atau lembaga yang mengkoordinasi secara nasional bernama Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia (BWI) tugas mengembangkan wakaf secara produktif dengan membina nadzir secara nasional, sehingga dapat berfungsi untuk meningkatkan hidup masyarakat (Islam & Haji, 2003). BWI sebagaimana di katakan pada Pasal 47 ayat 2 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf merupakan lembaga independen yang bertugas memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional.²⁸ Adapun tugas BWI adalah:

- a) Melakukan pembinaan terhadap nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
- b) Mengelola dan mengembangkan harta wakaf berskala nasional dan internasional.
- c) Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan status harta benda wakaf.
- d) Memberhentikan dan mengganti nadzir.
- e) Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.

f) Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam menyusun kebijakan di bidang perwakafan (Qahaf & Rido, 2005). Dengan demikian, diharapkan pengelola wakaf yang bentuk perorangan, lembaga, atau badan usaha akan mampu mengelolanya dengan baik. Kelahiran BWI lebih merupakan langkah antisipasi masa depan, ketimbang respon terhadap kebutuhan masa kini (Qahaf & Rido, 2005).

2) Aspek manajemen nadzir

Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk di kelola dan di kembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nadzir wakaf bisa perseorang, organisasi atau badan hukum, dengan catatan memenuhi semua prasyarat nadzir yang ada dalam undang-undang wakaf (Suhadi, 2002). Nadzir dapat dikatakan sebagai lembaga yang amanah jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (Gofar, 2013) a. Tanggung Jawab, b. Efesien, c. Rasional

3) Aspek akutansi dan *auditing* lembaga wakaf

Secara operasional akuntabilitas di wujudkan dalam bentuk pelaporan (*reporting*), pelibatan (*involving*), dan cepat tanggap (*responding*). Akuntabilitas dapat menumbuhkan kepercayaan (*trust*) masyarakat kepada lembaga. Karena itu akuntabilitas menjadi sesuatu yang penting karena akan memengaruhi legitimasi terhadap lembaga pengelola wakaf. Dengan demikian, akuntabilitas bukan semata-mata berhubungan dengan pelaporan keuangan dan program yang di buat, melainkan berkaitan pula dengan legitimasi publik. Dengan perkembangan ruang lingkup ini, sudah barang tentu tujuan audit juga mengalami perkembangan, dari sekedar opini umum (terhadap penyajian laporan keuangan), sampai kepada tujuan-tujuan tertentu yang dapat bersifat spesifik. Adalah logis, aspek teknis dan prosedur juga mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan ruang lingkup dan tujuan, di tambah lagi dengan kemajuan teknologi luar biasa cepat dan kecanggihan seseorang dalam berbuat kejahatan (Islam & Haji, 2003).

Melihat dari data diatas, sebenarnya faktor pendukung dan penghambat pengelolaan dan pengembangan wakaf di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Desa Bengkak, dinyatakan bahwa faktor penghambat adalah masalah pendanaan, karena disitu bukan tempat yang cocok untuk usaha, dan faktor pendukung disana dinyatakan bahwa sumber daya manusia cukup seperti tenaga pengajar dan karyawan.

“Kalau penghambat diantaranya adalah masalah pendanaan jadi mau membangun butuh dana besar untuk sekolah itu yang jelas butuh dana butuh tenaga besar kalau pengembangan dalam hal tenaga saya kira ndak terlalu sulit ya mencari pengajar atau apa itu karyawan itu saya kira tidak terlalu

sulit yang menjadi pokok adalah pendanaan dari untuk pembangunan gedung baik asrama atau gedung sekolah” (KH. M. Hayatul Ikhsan, 2024).

Dinyatakan bahwa pengelolaan di Pondok Pesantren sama seperti wakaf untuk pendidikan sama seperti pernyataan diatas bahwa wakaf yang sudah di beli cash atau tunai diwakafkan dan disertifikat wakafkan dan peneglolaan disini hanya sebagai pendidikan saja unutup usaha tempat kurang strategis karna rata rata disitu anak panti jadinya hanya belajar pendidikan saja.

“Sama pengelolaan wakaf itu kan yaitu dikelola dengan buktinya nyatanya sudah disertifikatkan wakafnya kan sudah di sudah atau di sertifikat kan wakaf. Kalau faktor pendukung mungkin dari kalangan masyarakat masih bisa untuk tenaga atau karyawan. Tapi rata-rata masyarakat disini belum mampu membuat pengembangan usaha karna keterbatasan dana, jadi belum ada usaha dan hanya sebagai pendidikan saja” (KH. M. Hayatul Ikhsan, 2024).

Berdasarkan wawancara dengan KH. M. Hayatul Ikhsan selaku Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Desa Bengkak, penulis mendapatkan informasi bahwa faktor pendukung dan penghambat dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf diantaranya:

“Masalah pendanaan jadi mau membangun butuh dana besar untuk sekolah itu, yang jelas butuh dana butuh tenaga besar kalau pengembangan dalam hal tenaga saya kira ndak terlalu sulit ya mencari pengajar atau apa itu karyawan itu saya kira tidak terlalu sulit yang menjadi pokok adalah pendanaan dari untuk pembangunan gedung baik asrama atau gedung sekolah. Sama pengelolaan wakaf itu kan yaitu dikelola dengan buktinya nyatanya sudah disertifikatkan wakafnya kan sudah di sudah atau di sertifikat kan wakaf. Kalau faktor pendukung mungkin dari kalangan masyarakat masih bisa untuk tenaga atau karyawan. Tapi rata-rata masyarakat disini belum mampu membuat pengembangan usaha karna keterbatasan dana, jadi belum ada usaha dan hanya sebagai pendidikan saja”.

Dari hasil yang didapat, penulis dapat menyimpulkan bahwa faktor pendukung dan penghambat pengelolaan dan pengembangan harta wakaf di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Desa Bengkak dan selaku nadzir melakukan perannya dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf merujuk pada Undang-undang dan sudah sepenuhnya menyesuaikan undang-undang. Hanya saja ada satu tugas yang belum sepenuhnya terlaksanakan yaitu belum terlaksananya suatu usaha untuk penambahan dana untuk pembangunan gedung /madrasah dan fasilitas-fasilitas lain. Faktor Pendukung dan Aset Pendukung anatara lain:

1) Aset dan Pendukung yang ada di pesantren

- 2) Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu mahasiswa dan anak pondok pesantren yang selalu mendukung dan masyarakat sekitarnya.
- 3) Sumber Daya Alam (SDA) Adanya lahan yang belum dikelola sebagai wakaf produktif.
- b. Faktor Penghambat
 - 1) Kurangnya dana
 - 2) Kurangnya lahan
 - 3) Tiada donatur
 - 4) Kurangnya SDM

Solusinya: Dengan mencari donatur wakif dan dengan mencari sumbangan dari anak pesantren dan orang sekitar.

7. Dampak Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Terhadap Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf YPP Miftahul Ulum Desa Bengkak

a. Dampak Faktor Pendukung

Badan Wakaf Indonesia (BWI) diberikan tugas mengembangkan wakaf secara produktif, sehingga wakaf dapat berfungsi meningkatkan taraf hidup masyarakat. Badan Wakaf Indonesia (BWI) ini secara organisatoris harus bersifat independent, dimana pemerintah dalam hal ini sebagai fasilitator. Tugas utama badan ini adalah memberdayakan wakaf, baik wakaf benda tidak bergerak maupun benda bergerak yang ada di Indonesia sehingga dapat memberdayakan ekonomi umat (Islam & Haji, 2003).

Menurut Mozer Kahf sebagaimana diungkapkan oleh Karnain Pewataatmaja, gagasan menyisihkan sebagian pendapatan wakaf untuk merekonstruksikan harta gerak wakaf atau untuk meningkatkan modal harta tetap wakaf tidak dibahas dalam kitab fiqh klasik. Oleh karena itu, Kahf membedakan pembiayaan proyek wakaf ke dalam model pembiayaan harta wakaf produktif secara tradisional dan model pembiayaan baru harta wakaf produktif secara institusional (Rochmat, 2010). Adanya dana yang berasal dari hibah masyarakat (zakat, infak, sedekah) dan kemudian di "*injeksi*" ke dalam tanah dan bangunan harta wakaf untuk mengoptimalkan fungsinya merupakan suatu kegiatan yang sudah berjalan sudah lama. Tetapi apabila dana yang diinjeksikan itu berasal dari suatu Lembaga yang mengelola dana wakaf atau Lembaga pembiayaan, maka hal ini merupakan hal yang baru dan biasanya akan menyangkut berbagai persyaratan formal (Rochmat, 2010).

Melihat dari data diatas, sebenarnya saat ini mudah sekali dengan adanya wakaf tersebut sering kali bantuan masuk kepada untuk karyawan yang bekerja tersebut seperti SDM dan tanahnya sudah diwakafkan, jadi wakaf tersebut bukan milik perorangan, jadi sering kali ada bantuan dari pemerintah jika syaratnya

terpenuhi, seperti jika wakafnya sudah disertifikatkan, dan kalau syaratnya tidak terpenuhi maka tidak akan ada bantuan.

“Diantaranya ya gampang dengan adanya sudah wakaf itu kadang kala bantuan itu sudah bisa masuk kepada tenaga yang tanahnya sudah diwakafkan karena bentuk tanahnya sudah di wakafkan dan karena bentuknya tanahnya sudah wakaf, wakaf tersebut bukan milik perorangan, jadi kadang kadang ada bantuan-bantuan pemerintah itu sekarangkan syaratnya harus wakaf sertifikat tanahnya, kalau tidak wakaf itu tidak dianjurkan dibantu” (KH. M. Hayatul Ikhsan, 2024).

Berdasarkan wawancara dengan Gus Tolak Ali selaku Wakil Pemimpin di dapatkan informasi bahwa dampak faktor-faktor pendukung terhadap pengelolaan dan pengembangan wakaf saat ini mudah sekali dengan adanya wakaf tersebut sering kali bantuan masuk kepada untuk karyawan yang bekerja tersebut seperti SDM dan tanahnya sudah diwakafkan, jadi wakaf tersebut bukan milik perorangan, jadi sering kali ada bantuan dari pemerintah jika syaratnya terpenuhi, seperti jika wakafnya sudah disertifikatkan, dan kalau syaratnya tidak terpenuhi maka tidak akan ada bantuan.

b. Dampak Faktor Penghambat

Dinyatakan bahwa dampak faktor penghambat terhadap pengelolaan dan pengembangan wakaf bahwa saat mengurus surat administrasi terkait dengan surat sertifikat wakaf tersebut sering kali di birokrasi baik di desa maupun di badan pertahanan yang kurang terkendali tidak dipermudah terkait administrasi.

“Ketika mengurus surat administrasi terkait dengan surat sertifikat wakaf itu, kadang kalakan di birokrasi baik mungkin di desa maupun dikeluarkan apalagi di badan pertahanan kadang-kadang ada sedikit kendala yang agak ribet gak dipermudah terkait dengan administrasi.”

Berdasarkan wawancara dengan Gus Tolak Ali selaku Wakil Pemimpin di dapatkan informasi bahwa Dampak Faktor-Faktor Penghambat Terhadap Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf saat mengurus surat administrasi terkait dengan surat sertifikat wakaf tersebut sering kali di birokrasi baik di desa maupun di badan pertahanan yang kurang terkendali tidak dipermudah terkait administrasi.

Dari hasil yang didapat, dapat disimpulkan bahwa dampak faktor-faktor penghambat terhadap pengelolaan dan pengembangan harta wakaf. Saat mengurus surat administrasi terkait dengan surat sertifikat wakaf tersebut sering kali di birokrasi baik di desa maupun di badan pertahanan yang kurang terkendali tidak dipermudah terkait administrasi.

Solusinya perlu dibuat rencana program yang jelas dengan tahapan-tahapan yang jelas pula, dan dapat dipilah-pilah dalam jangka waktu tertentu sebagai berikut:

- 1) Pemanfaatan Badan Wakaf Indonesia, yang diakui dari Undang-Undang, perlu membuat Program-program kerja yang efektif untuk di kerjakan.
- 2) Penyediaan Sumber Daya Manusia yang profesional yang akan bekerja sebagai Nadzir sehingga ini betul-betul harus diusahakan.
- 3) Melakukan persertifikatan wakaf segera agar mengatasi sengketa wakaf, dengan mengadakan sosialisasi dan membina masyarakat serta dilakukan pembentukan tim advokasi yang ahli dan ikhlash.
- 4) Perlu adanya dukungan dan dana serta kepandaian, kecerdasan, juga hubungan baik dengan beberapa instansi yang dapat memberikan harapan, dukungan serta pendanaan ; misal pemerintah dan lain-lain.
- 5) Perlu juga program pengawasan yang cermat dan tanggung jawab terhadap pengelolaan dan pengembangan wakaf, agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan, dan juga diterapkannya Undang-Undang tersebut.
- 6) Jika ketentuan seorang Nadzir sesuai kriteria standar sesuai pemahaman diatas, maka terhadap pengelolaan dan pengembangan dapat berkembang lebih baik lagi. Oleh karena itu wakaf dapat diharapkan yang berguna dan bermanfaat, seperti investasi usaha dan menghasilkan barang dan jasa sehingga mampu mensejahterakan umat.

D. Simpulan

Peran nazhir di YPP Miftahul Ulum Desa Bengkak, belum terlaksana dengan baik. Nazhir yang ada saat ini masih belum memenuhi kriteria layak menjadi nazhir, karena penunjukan nazhir masih dilakukan secara tradisional, dengan memilih para orang tua dengan anggapan paham Ilmu Agama dan memiliki kemampuan mengelola tanah wakaf yang baik. Faktor pendukung nadzir dalam mengelola dan pengembangan harta wakaf merujuk pada Undang-undang dan sudah sepenuhnya menyesuaikan undang-undang. Sedangkan faktor penghambat yang dihadapi nazhir dalam mengelola tanah wakaf YPP Miftahul Ulum Desa Bengkak, baik hambatan internal maupun hambatan eksternal.

Hambatan internal seperti keterlambatan dalam pengesahan Surat Keputusan (SK) kenazhiran yang baru, nazhir yang sudah lanjut usia, kurang kreatif, dan peruntukan tanah wakaf oleh wakif yang masih sangat terbatas. Hambatan dari segi eksternal seperti faktor bencana alam yang menghilangkan banyak dokumen tanah wakaf dan dana dari pemerintah yang terbatas untuk mengelola tanah wakaf. Dampak faktor pendukung dalam mengelola dan pengembangan harta wakaf,

nadzir dapat menyesuaikan tugas dan poksinya sesuai dengan undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf.

Sedangkan dampak penghambat terhadap pengelolaan dan pengembangan harta wakaf, *Pertama* hambatan internal (sumber daya manusia) yaitu kemampuan manajerial yang masih rendah karena diolah oleh nazhir perseorangan dan manajemen keuangan pondok yang tidak tertata sehingga tidak bisa mengatur keuangan dengan baik. *Kedua*, hambatan eksternal yaitu kurangnya perhatian dari pemerintah setempat dan kurangnya perhatian dari masyarakat sekitar pondok pesantren Miftahul Ulum Desa Bengkak, dan banyak dokumen wakaf yang hilang, dan pekerjaan nazhir yang dilaksanakan sebagai pekerjaan sampingan dan dana terbatas yang diberikan pemerintah untuk mengelola harta wakaf.

Daftar Rujukan

- Abdurahman, S. (2016). Tinjauan Yuridis Kepemilikan Tanah Absentee Dikaji dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. *Lex Crimen*, 5(6). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/13477>
- Agama, D. (2007). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah NO 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan tanah milik*. Jakarta.
- Agama, D. (2009). *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. Depag, Jakarta.
- Ali, M. D. (1988). *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Universitas Indonesia (UIPress).
- Ansari, A., Ch, M., & Zuhriah, E. (2023). Household Workshop As A Media Corner To Share Household Problems And Efforts To Reduce Divorce Ratein District Banyuwang. *International Conference on Humanity Education and Society (ICHES)*, 2(1). <http://proceedingsiches.com/index.php/ojs/article/view/42>
- Anshori, A. G. (2006). *Hukum dan Praktik Perwakafan*. Yogyakarta: Nuansa Aksara.
- Basyir, A. A. (1977). *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, cet. Ke-1. Bandung: PT al-Ma'arif.
- Birowo, H., & Iswandi, I. (2021). Pengelolaan Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif; Studi Kasus Yayasan Taman Mandiri Syari'ah Tangerang Banten. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 8(1), 315–332.
- Burhan, A. (2004). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

- Dimiyati, K., & Wardiono, K. (2014). Metode Penelitian Hukum, Surakarta. *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf. (2005). *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Ikhlas Beramal.
- Fauzi, A. R., & Ansari, A. (2020). Analisis Yuridis Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik Berdasarkan Kuh Perdata Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Ke-Islaman, Pendidikan dan Hukum Islam*, 18(1), 114–141. <https://www.ejournal.iaiiibrahimiy.ac.id/index.php/arrisalah/article/view/981>
- Gofar, A. (2013). *Peranan Nazhir Dalam Pendayagunaan Tanah Wakaf, Studi Kasus di Kotamadya Palembang* [PhD Thesis]. Tesis Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana (S2) Universitas Indonesia. Jakarta.
- Halim, A., & Rasidin, M. (2005). *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Ciputat Press.
- Hawi, A. (2017). Tantangan Lembaga Pendidikan Islam. *Tadrib: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(1), 143–161. <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Tadrib/article/view/1388>
- Herawati, A. (2011). Kompilasi Hukum Islam (Khi) Sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia. *HUNafa: Jurnal Studia Islamika*, 8(2), 321–340.
- Indonesia, B. W. (2013). Manajemen Wakaf di Era Modern. *Jakarta: Badan Wakaf Indonesia*.
- Indonesia, P. (2006). Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun*.
- Indonesia, P. R., & Indonesia, P. R. (1960). *Undang-undang no. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria* (Vol. 144). Ganung Lawu.
- Islam, I. D. J. B., & Haji, U. (2003). *Pedoman pengelolaan dan pengembangan wakaf*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- Kementerian Agama. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Penyempurnaan). Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat.
- KH. M. Hayatul Ikhsan, M.Pd.I. (2022, Januari 19). *Wawancara, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Desa Bengkak Kecamatan Wongserejo Kabupaten Banyuwangi* [Komunikasi pribadi].

- Kholifah, A. (2022). Strategi pendidikan pesantren menjawab tantangan sosial di era digital. *Jurnal Basicedu*, 6(3), 4967–4978.
<https://www.neliti.com/publications/448937/strategi-pendidikan-pesantren-menjawab-tantangan-sosial-di-era-digital>
- Nomor, P. M. D. N. (t.t.). *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik*.
- Qahaf, M., & Rido, M. M. (2005). *Manajemen wakaf produktif*.
- Rochmat, B. (2010). *Strategi pengelolaan wakaf uang secara produktif pada baitul mal muamalat*.
- Soekanto, S. (2015). *Metode Penelitian Hukum*.
- Suhadi, I. (2002). *Wakaf: Untuk Kesejahteraan Umat*. Dana Bhakti Prima Yasa.